



PENETAPAN

Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

MUHAMMAD MAHDI RAGA, tempat tanggal lahir Lamanda 13 Desember 1981, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batu Assung Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama **Muhammad Mahdi Raga** tempat tanggal lahir Lamanda 13 Desember 1981 sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon atas nama Muhdi Raga sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 8787/CS/XII/2005 tertanggal 22 Desember 2005;
- Bahwa pemohon atas nama Mahdiraga sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 163/13/X/2004 tertanggal 26 Oktober 2004;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Aqilah Fadiyah dan Muh. Hilmy Dzaky tertulis nama pemohon adalah Mahdiraga;
- Bahwa sehari-hari pemohon bernama Mahdiraga;
- Bahwa pemohon akan melakukan penegasan identitas, nama Muhammad Mahdi Raga tempat tanggal lahir Lamanda 13 Desember 1981 adalah orang yang sama dengan Muhdi Raga dan Mahdiraga;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penegasan tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Muhammad Mahdi Raga** tempat tanggal lahir Lamanda 13 Desember 1981 adalah orang yang sama dengan **Muhdi Raga** dan **Mahdiraga**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan tanggal 22 Januari 2018 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Blk;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Adi Anto, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Adi Anto, SH.MH.,

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)